

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 15A, 2016/NO15A, BD NO 208A, 11 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
SESUAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
PENDUDUK DIKOTA KUPANG , MAKA
KEBERADAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO
SELULER DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN
PELAYANAN DAN JANGKAUN AREA
TELEKOMUNIKASI.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 36 TAHUN 1999, UU 23 TAHUN
2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR
MENGENAI UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK NEGARA INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR
154, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3881) SEBAGAI ACUAN
PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 8 AGUSTUS 2016.

PENJELASAN - 11 HLM